



PUTUSAN
Nomor 1964 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. SYAHRIL**, bertempat tinggal di Jalan Parak Kopi RT.03 RW. 004 Kelurahan Alai parak Kopi, Kota padang;
- 2 **SITI JAUHARI**, bertempat tinggal di RT.03 RW I Kelurahan Alai Parak Kopi, Kota Padang;
- 3 **NASWARDI**, bertempat tinggal di RT.01 RW.10 Alai Parak Kopi, Kota Padang;
- 4 **SYAHRUL AZIZ**, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- 5 **RASINA**, bertempat tinggal di RT.003 RW.14 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASNIL ABDILLAH, SH., Dkk, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Adinegoro Nomor 30 Petak 6, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011;

para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;
melawan

- 1 **IBRAHIM MALIN MARAJO**, bertempat tinggal di RT.05 RW.04 Nomor SK/14/Kelurahan Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang;
- 2 **DARMAWI**, bertempat tinggal di Jalan gajah Mada RT.05 RW.04 Nomor SK/14/Kelurahan Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat A/para Terbanding;

- 3 **LINDA WARDANI**, bertempat tinggal di parak kopi RT.02 RW.10 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Termohon Kasasi dahulu para Tergugat C/Terbanding;

- 4 **RADIAH**, alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui;

Termohon Kasasi dahulu para Tergugat D/Terbanding;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012



dalam hal ini Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat D memberi kuasa kepada HERMAN AMIR, SH dan SYAHFIWAL, SH., Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Buana Indah III Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011;

5 PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASWANDI, SH.,Dkk, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2011;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat B/Terbanding;

6 WAHIDAH SEPTIANI, SH, bertempat tinggal di Jalan Ujung Gurun, Kota Padang;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat E/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Para Penggugat secara berkaum memiliki sebidang tanah pusaka tinggi yang dulu dikenal dengan "sawah di bawah Dama", yang diwarisi dari nenek Penggugat yang bernama Si Nadiyah, Si Lenggok Hati, Si Rukaya dan Sibainah, berupa sawah ± 20 piring besar - kecil yang terletak di Parak Kopi, di antara RT.02, RW.10, RT.3/RW.10, RT.4/RW.14 Kelurahan Alai Parak Kopi, (dulu Kelurahan Gunung Pangilun), Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah Firdaus dulu dengan Si Kuni;
- Selatan berbatas dengan Bandar Gadang;
- Barat berbatas dengan tanah kaum Penggugat - kawan tanah ini juga dan tanah Tarmizi Suku Koto dulu dengan Sawah Pak Madek;



- Timur berbatas dengan tanah kaum Penggugat - kawan tanah ini juga dan perumahan serta pandan perkuburan kaum penggugat;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

- 2 Bahwa semasa hidupnya mamak Para Penggugat yang bernama Zakaria, tanah sengketa disuruh garap oleh mamak Penggugat yang bernama Zakaria tersebut kepada Zainuddin Usman almarhum mamak dari Tergugat A, namun hak menggarap tersebut disalah gunakan oleh Zainuddin Usman almarhum (mamak Tergugat A), di mana dengan tanpa persetujuan kaum Para Penggugat, tanah sengketa disertifikatkan pada tahun 1979 oleh Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 1978 dan Surat Keterangan Kepala Kampung Alai Gunung Pangilun Nomor 02/AG/-19/1979 tanggal 24 Januari 1979, yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 829, Gambar Situasi Nomor 336/1979 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2343/Kelurahan Alai Parak Kopi, Gambar Situasi Nomor 336, luas 17.450 m² tercatat atas nama Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro. Kemudian tanah sengketa dibagi-bagi oleh Tergugat A secara berkaum dan bahkan ada yang dipindahtangan kepada pihak ketiga, sehingga tanah sengketa menjadi 7 bagian masing-masing:
 - 1 Hak milik Nomor 578/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2205, Surat Ukur Nomor 11/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 397 m², selanjutnya beralih ke atas nama Zaimir Salim almarhum sebagai ahliwaris dari Zainuddin Usman dan selanjutnya dijual dan dialihkan kepada Radiah (Tergugat D) berdasarkan Akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat E;
 - 2 Hak Milik Nomor 679/Kelurahan Parak Kopi, Surat Ukur Nomor 12/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 355 m² beralih karena waris ke atas nama Zaimir Salim almarhum dan dijual dan dialihkan kepada Tergugat C berdasarkan Akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat E;
 - 3 Hak Milik Nomor 680/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2202, Surat Ukur 13/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 270 m², tercatat atas nama Ramli Sutan Sinaro ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hak Milik Nomor 681/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2201, Surat Ukur Nomor 14/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 299 m² atas nama Ramli Sutan Sinaro almarhum;
- 5 Hak Milik Nomor 682, sebagaimana telah diubah dengan, Surat Ukur Nomor 10/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 320 m² masih tercatat atas nama Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro;
- 6 Hak milik Nomor 2369/Kelurahan Alai Parak Kopi, Surat Ukur Nomor 1284/2007 tanggal 18 Desember 2007, luas 6.780 m² beralih ke atas nama Ramli Sutan Sinaro dan Dahlini almarhum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG.;
- 7 Hak Milik Nomor 2370/Kelurahan Alai Parak Kopi, Surat Ukur 1285/2007 tanggal 18 Desember 2007, luas 6.961 m², berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG. beralih ke atas nama Zaimir Salim almarhum, Zainuddin Usman dan Ibrahim Malin Marajo;

Bahwa perbuatan Zainuddin Usman almarhum, Ramli Gelar Sutan Sinaro dan Tergugat A tersebut yang telah mensertifikat tanah sengketa kemudian diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat D, membagi-bagi tanah sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG. menjual dan mengalihkan kepada pihak Tergugat B dan C merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah harta pusaka kaum Para Penggugat. Begitu juga dengan perbuatan Tergugat B yang telah mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sertifikat tanah sengketa berikut semua pecahannya, akta jual beli dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG. adalah tidak sah dan cacat hukum.

- 3 Bahwa terjadinya pensertifikatan tanah sengketa oleh Mamak Tergugat A tersebut adalah atas bantuan dari Mamak Para Penggugat yang bernama Zakaria yang waktu itu menjadi Ketua Rukun Kampung (RK) dengan cara menyetujui alas haknya. Bahwa seharusnya menurut hukum, mamak Penggugat yang bernama Zakaria tersebut harus menolak penandatanganan alas hak tanah sengketa karena tanah sengketa bukanlah harta pusaka kaum Tergugat A melainkan harta pusaka kaum Para Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan mamak Para Penggugat Zakaria tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat merugikan kaum karenanya perbuatan yang bersangkutan adalah tidak sah;

- 4 Bahwa Para Penggugat sangat khawatir tanah sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat A, maka untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini nantinya, maka sudah patutnya atas tanah sengketa dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);
- 5 Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat karenanya patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro almarhum mensertifikat tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Mamak Para Penggugat yang bernama Zakaria yang telah membantu Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro dalam membuat alas hak tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 829, Gambar Situasi Nomor 336/1979, luas 17.450 m², berikut pecahannya:
 - a Hak milik Nomor 578/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2205, Surat Ukur Nomor 11/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 397 m², selanjutnya beralih ke atas nama Zaimir Salim almarhum sebagai ahliwaris dari Zainuddin Usman dan selanjutnya dialihkan pula kepada Radiah (Tergugat D);
 - b Hak Milik Nomor 679/Kelurahan Parak Kopi, Surat Ukur Nomor 12/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 355 m² beralih karena waris ke atas nama Zaimir Salim almarhum dan dialihkan kepada Tergugat C;
 - c Hak Milik Nomor 680/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2202, Surat Ukur 13/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 270 m², tercatat atas nama Ramli Sutan Sinaro ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Hak Milik Nomor 681/Kelurahan Parak Kopi, sebagaimana telah diubah dengan Hak Milik Nomor 2201, Surat Ukur Nomor 14/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 299 m² Ramli Sutan Sinaro;
- e Hak Milik Nomor 682, sebagaimana telah diubah dengan , Surat Ukur Nomor 10/PK/1998 tanggal 8 April 1998, luas 320 m² masih tercatat atas nama Zainuddin Usman almarhum dan Ramli Sutan Sinaro;
- f Hak milik Nomor 2369/Kelurahan Alai Parak Kopi, Surat Ukur Nomor 1284/2007 tanggal 18 Desember 2007, luas 6.780 m² beralih ke atas nama Ramli Sutan Sinaro dan Dahlini almarhum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG;
- g Hak Milik Nomor 2370/Kelurahan Alai Parak Kopi, Surat Ukur 1285/2007 tanggal 18 Desember 2007, luas 6.961 m², berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG. beralih ke atas nama Zaimir Salim almarhum, Zainuddin Usman dan Ibrahim Malin Marajo;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah memecah tanah sengketa, menjual dan mengalihkan sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat C dan D adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah menjual dan mengalihkan sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat C dan D berdasarkan Akta yang dibuat oleh Tergugat E adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan kekuatan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/PDT.G/2002 PN.PDG. adalah lumpuh tidak mempunyai kekuatan hukum terkait dengan tanah sengketa;
- 9 Menyatakan perbuatan Tergugat C yang telah mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 10 Menghukum Para Tergugat A, Tergugat C dan D serta pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
- 11 Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;



12 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

13 Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscurieliebel*), yang mengakibatkan gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) dengan alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), karena penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak dari neneknya tersebut, apakah dengan hibah, warisan dan atau dengan cara menaruhkannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 menyatakan gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar faktanya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga putusannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- 2 Bahwa dimana batas-batas sepadan dari objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa posita gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara dahulunya adalah berupa sawah lk 20 piring besar kecil yang terletak di Parak Kopi diantara RT.02 RW.10, RT.3 RW.10 dan RT 4 RW 14 Kel Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara, tetapi Penggugat tidak menjelaskan apakah objek perkara tersebut masih berupa sawah 20 piring juga atau sudah menjadi gurun dan sudah berbentuk lain dengan telah berdirinya bangunan atau tanaman keras lainnya, dan juga disisi lain penggugat tidak dengan tegas menjelaskan letak di RT mana masing-masing sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012



- 4 Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya kontradiktif dan tumpang tindih satu sama lainnya, dalam gugatannya pada halaman 5 alinea pertama penggugat mendalilkan “bahwa perbuatan Tergugat A tersebut yang telah mensertifikat tanah sengketa kemudian diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat D, bertentangan dengan petitum penggugat angka 6,7 dan angka 10”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Pdg tanggal 8 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1,566.000,- (Satu juta lima Ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 168/PDT/2011/PT.PDG Tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Pdg Jo 10/2012/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 para Tergugat A/para Terbanding pada tanggal 11 April 2012
- 2 Tergugat C/Terbanding pada tanggal 11 April 2012
- 3 Tergugat D/Terbanding pada tanggal 11 April 2012
- 4 Tergugat B/Terbanding pada tanggal 11 April 2012



5 Tergugat E/Terbanding pada tanggal 11 April 2012

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex facti* telah melanggar Hukum Pembuktian.

Bahwa *Judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang adalah telah melanggar hukum pembuktian, sementara Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, berupa Bukti Surat dan Saksi-saksi dari Pemohon Kasasi serta diperkuat oleh Bukti Surat dan Saksi-saksi Termohon Kasasi sendiri dan hasil Pemeriksaan Setempat didapat “Bukti Petunjuk” bahwa tanah perkara adalah milik kaum Pemohon Kasasi karena dikelilingi oleh tanah pusaka tinggi Pemohon Kasasi, yaitu berupa Pandan Pekuburan serta perumahan dari kaum Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon kasasi/Tergugat A adalah bukan orang Parak Kopi akan tetapi keberadaannya jauh dari tanah perkara dengan jarak 10 Km yaitu di kampung Gunung Pangilun (beda kecamatan), maka terbukti menurut hukum bahwa tanah perkara adalah sah milik kaum Pemohon Kasasi. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi sebutkan Fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Letak tanah perkara dikelilingi oleh tanah pusaka tinggi Pemohon Kasasi, yaitu: tanah perumahan dan Padan Pekuburan kaum Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terbukti bahwa tanah perkara dikelilingi oleh perumahan kaum Pemohon Kasasi dan tidak satupun rumah dari kaum Termohon Kasasi/Tergugat A;
- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat A adalah orang Kampung Gunung Pangilun yang terletak dikecamatan Nanggalo yang jaraknya dengan tanah perkara adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012



+ 10 Km, dan bukan orang kampung Parak Kopi yang terletak dikecamatan Padang Utara letak/tempat tanah perkara;

Bahwa berdasarkan hal diatas maka putusan *a quo* patutlah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan kaum Pembanding;

II. *Judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tanah perkara adalah milik kaum Pemohon Kasasi atau milik Termohon Kasasi/Tergugat A?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidang maka didapatkan dalam perkara ini Alat Bukti Petunjuk, yaitu: "Bahwa tanah perkara adalah tanah kaum Pemohon Kasasi dan bukanlah tanah kaum Termohon Kasasi/Tergugat A". Bahwa Alat Bukti Petunjuk ini terungkap berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu:

Bahwa tanah perkara adalah terletak dan dikelilingi oleh tanah perumahan kaum Pemohon Kasasi dan bersepadan pula dengan Pandan Pekuburan kaum Pemohon Kasasi;

Bahwa keberadaan atau tempat tinggal kaum Termohon Kasasi/Tergugat A dihubungkan dengan jarak dimana letak tanah perkara adalah sangat berjauhan, yaitu 10 Km. Termohon Kasasi keberadaan dan tempat tinggalnya di Kampung Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo, sementara tanah perkara terletak di Kampung Parak Kopi Kecamatan Padang Utara;

Bahwa selain jarak sangat berjauhan 10 Km, dan lagi tidak ada satupun perumahan dari kaum Termohon Kasasi/Tergugat A ada didekat tanah perkara, dan sementara perumahan kaum Pemohon Kasasi berada disekeliling tanah perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah pula menerangkan bahwa kaum Termohon Kasasi/Tergugat A dari dahulu hingga sekarang tidak pernah menguasai dan mengolah tanah perkara yang dahulunya berupa sawah. Bahwa kaum Pemohon Kasasi yang dari dahulu hingga sekarang yang menguasai tanah perkara baik dengan bersawah maupun memperladangnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan diatas maka jelas Pengadilan *Judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara ini terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI haruslah memperbaikinya;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I s/d II :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum sudah tepat dan benar;

Bahwa kasus sengketa tanah, Penggugat mengajukan kasasi dengan pertimbangan dalam memori kasasi tanggal 28 Maret 2012 tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk diterima;

Bahwa *Judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah menetapkan hukum secara tepat dan benar menolak seluruh gugatan para Pemohon kasasi, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, sehingga permohonan dari para Pemohon kasasi/para Penggugat harus ditolak;

Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya melalui saksi-saksi dan surat-surat autentik;

Bahwa dalil para Pemohon kasasi merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex facti* bersifat penilaian terhadap hasil pembuktian alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H. SYAHRIL**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. H. SYAHRIL, 2. SITI JAUHARI, 3. NASWARDI, 4. SYAHRUL AZIZ, 5. RASINA** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.** dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WIDIA IRFANI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.

ttd

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00
			=====

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. WIDIA IRFANI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH. SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003